





KEBIJAKAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK



KONDISI SAAT INI: KEBIJAKAN

Inpres Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government

UU 14/2008 Keterbukaan Informasi Publik

> Sistem Informasi dan Dokumentasi


UU 25/2009 Pelayanan Publik

Sistem Informasi Pelayanan Publik UU 43/2009 Kearsipan

Sistem Informasi Kearsipan UU 23/2014 Pemerintahan Daerah

Sistem Pembangunan Daerah

Pembangunan SPBE bersifat Sektoral













KONDISI SAAT INI: BELANJA TIK

- Terjadi pemborosan anggaran akibat terbangunnya silo-silo sistem yang tidak terintegrasi mengingat setiap K/L/D membangun aplikasi pemerintahan sendiri-sendiri
- Masyarakat menuntut pelayanan publik yang transparan, cepat, dan efektif





Realisasi Belanja TIK



Sumber: Kementerian Keuangan



Sumber: Wantiknas, 2016

Dampak Berantai

- Pemborosan anggaran, belanja TIK selalu bertambah setiap tahunnya, akan tetapi utilitas TIK hanya mencapai 30%
- Disintegrasi Sistem Informasi Pemerintah
- Risiko keamanan informasi
- Validitas data pemerintah kurang diyakini sepenuhnya





EVALUASI SPBE 2018

Hasil Evaluasi SPBE tahun 2018 terhadap 616 K/L/D



Indeks SPBE Nasional masih di bawah target mengindikasikan bahwa:

- Proses bisnis pemerintahan belum terintegrasi antar K/L/D
- Penerapan Sistem TIK
 berjalan di masing-masing
 K/L/D
- Banyaknya duplikasi sistem
 TIK secara nasional
- Inefisiensi anggaran belanja TIK secara nasional (65% belanja aplikasi sejenis)






EVALUASI SPBE 2018: INSTANSI PUSAT DAN PEMDA

INSTANSI PUSAT PEMERINTAH DAERAH Indeks SPBE Kementerian Perhubungan 3,71 Kebijakan Tata (Sangat Baik) Kebijakan Tata Kelola Kelola Kebijakan Kebijakan Layanan Publik Layanan Publik Indeks SPBE Nasional Layanan Layanan 1,98 (Cukup) Lavanan Adm Perencanaan Layanan Adm Perencanaan Pemerintahan Pemerintahan dan Strategi dan Strategi Indeks SPBE Instansi Pusat 2,60 (Baik) TIK Kelembagaan TIK Kelembagaan --- Nilai --- Target Indeks SPBE Pemda 1,87 --- Nilai --- Target (Cukup)





EVALUASI SPBE 2018: INSTANSI PUSAT DAN PEMDA








EVALUASI SPBE 2019

Kegiatan Asistensi dan Evaluasi SPBE dilakukan kepada **637 K/L/D**. Indeks SPBE Nasional adalah **2,18** dengan predikat "**Cukup**".

PROGRES PENERAPAN SPBE 2019

Deskripsi	2018	2019	Peningkatan
Indeks SPBE Nasional	1,98	2,18	0,20
Indeks Domain Kebijakan	1,75	1,95	0,20
Indeks Domain Tata Kelola	1,75	1,87	0,12
Indeks Domain Layanan	2,18	2,40	0,22
Jumlah IP Berpredikat "Baik"	82 IP	196 IP	114 IP
atau lebih tinggi	(13,31%)	(31,81%)	(18,51%)







TINGKAT KEMATANGAN

MATURITAS PROSESTATA KELOLA

MATURITAS LAYANAN SPBE

Rintisan	• Proses tata kelola dilaksanakan secara ad-hoc.	Informasi	• Layanan SPBE dalam bentuk informasi satu arah.
Terkelola	 Proses tata kelola dilaksanakan dengan dasar-dasar manajemen yang telah didefinisikan dan didokumentasikan. 	Interaksi	• Layanan SPBE dalam bentuk informasi dua arah.
Terstandar	Proses tata kelola dilaksanakan sepenuhnya dengan standardisasi.	Transaksi	 Layanan SPBE dalam bentuk pertukaran informasi dan layanan.
Terintegrasi	Proses tata kelola dilaksanakan dengan pengukuran kinerja secara kuantitatif.	Kolaborasi	• Layanan SPBE terintegrasi dengan layanan SPBE lain.
Optimalisasi	Proses tata kelola dilaksanakan dengan peningkatan kualitas secara berkesinambungan.	Optimalisasi	 Layanan SPBE dapat beradaptasi terhadap perubahan lingkungan internal dan eksternal.



ARAHAN PRESIDEN R.I.



"membangun transparansi tata kelola pemerintahan, menjalankan reformasi birokrasi, dan membuka partisipasi publik"

"sangat penting bagi kita untuk mereformasi birokrasi kita ...
karena kecepatan melayani, kecepatan memberikan izin, menjadi
kunci bagi reformasi birokrasi kita"

"MenPANRB agar membangun

Core IT Systems of Government"

(Arahan Presiden kepada Menteri PANRB Periode 2019 – 2024)



SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK



"Penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE"



Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan dan akuntabel


TUJ-U-A-N

Meningkatkan efisiensi dan keterpaduan penyelenggaraan SPBE





LAYANAN SPBE





KERANGKA PERATURAN PRESIDEN

Tata Kelola SPBE

Kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahan, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu

Manajemen SPBE

Melaksanakan pengelolaan unsurunsur SPBE secara efisien, efektif, dan berkesinambungan



Penyelenggara SPBE

- Tim Koordinasi SPBE Nasional
- Pelaksana SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah


Percepatan Penerapan SPBE

Implementasi SPBE yang terintegrasi meliputi:

- Integrasi perencanaan, penganggaran, pengadaan
- Integrasi data kepegawaian
- Integrasi kearsipan
- Integrasi pengaduan publik
- Pembangunan Pusat Data Nasional



KETERPADUAN ANTAR UNSUR SPBE







APLIKASI SPBE

Satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi Layanan SPBE.


Pengguna

"Aplikasi SPBE digunakan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk memberikan Layanan SPBE."



Aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh instansi pusat dan/atau pemerintah daerah.





Aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh instansi pusat dan pemerintah daerah tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan instansi pusat dan pemerintah daerah lain



APLIKASI SPBE

Pengaturan Aplikasi Umum

- Penetapan Aplikasi Umum oleh Menteri PANRB
- Pembangunan berdasarkan Arsitektur SPBE Nasional
- Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi Umum dilakukan setelah mendapatkan pertimbangan dan Menteri Kominfo
- Pembangunan dan Pengembangan harus memenuhi standar teknis dan prosedur pembangunan
- Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah harus menggunakan aplikasi umum

Pengaturan Aplikasi Khusus

- Pembangunan dan Pengembangan berdasarkan Arsitektur SPBE masing-masing instansi
- Mendapatkan pertimbangan dari Menteri PANRB
- Pembangunan dan pengembangan harus memenuhi standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi khusus



APLIKASI SPBE

STANDAR KEBUTUHAN APLIKASI UMUM

Standar Proses Bisnis

Dasar: Pasal 23

Proses bisnis terintegrasi antara Instansi Pemerintah yang terkait dengan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan terkait dengan proses pelayanan perijinan.

Standar Data

Penyusunan kebutuhan data: format data, format dokumen digital, metadata, dan interoperabilitas data terkait dengan proses pelayanan perijinan.

Standar Teknologi

Penggunaan infrastruktur dan aplikasi terintegrasi:
Pusat Data, Jaringan Intra
Pemerintah, Sistem
Penghubung Layanan
proses pelayanan
perijinan.

Standar Keamanan

Dasar: Pasal 40
Penerapan standar
keamanan pada proses
pelayanan perijinan:
Penggunaan digital
signature, keamanan
aplikasi, dan keamanan
infrastruktur.





PERCEPATAN SPBE

PASAL 62 s.d. 69 PERPRES 95/2018

Tujuan: Untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik

Percepatan SPBE merupakan Quick Wins Pemerintah dalam Penerapan SPBE

A). Quick Wins Penerapan Aplikasi Umum

B). Quick Wins Infrastruktur SPBE

Integrasi Layanan
Perencanaan,
Penganggaran, Pengadaan,
Akuntabilitas Kinerja, dan
Pemantauan dan Evaluasi

Kementerian PPN/Bappenas

Integrasi Layanan Kepegawaian

Kementerian PANRB

Integrasi Layanan Kearsipan

Kementerian PANRB

Integrasi Layanan Pengaduan Pelayanan Publik

Kementerian PANRB

Pusat Data Nasional

Kementerian Kominfo

Jaringan Intra
Pemerintah

Kementerian Kominfo





Note: Koordinator: Kementerian PPN/Bappenas

Integrasi Aplikasi

Sistem Layanan Perencanaan, Penganggaran, Pengadaan Barang dan Jasa, Akuntabilitas Kinerja, serta
Pemantauan dan Evaluasi

KRISNA (Bappenas)
Sistem DJA (Kemenkeu)
OM-SPAN (Perbend.
Kemenkeu)
SAKTI (Kemenkeu)
Sistem Informasi (K/L)
SPSE (LKPP)

PUSAT

SIKD (DJPK Kemenkeu)

PUSAT-DAERAH

SIMRAL (BPPT)
SIMDA (BPKP)
SIPD
(Bangda Kemendagri)
SIPKD
(Keuda Kemendagri)

AKIBAT

- Sistem tidak saling terhubung, data yang terkumpul tidak dapat diolah
- Masing-masing K/L kemudian menciptakan sistem pengumpulan informasi tersendiri
- Pemerintah Pusat sama sekali tidak bisa menganalisa investasi Pemda
- OPD mendapat beban administrasi atas permintaan data yang duplikatif dari Pemerintah Pusat
- · Sistem perencanaan-penganggaran antara lingkungan Pemda belum terhubung






Pelaksana: Badan Kepegawaian Negara

Cakupan Integrasi Aplikasi Layanan Kepegawaian







AKIBAT

- Masing-masing K/L/D membangun sistem informasi kepegawaian tersendiri;
- Sistem tidak saling terhubung, sehingga sulit melakukan konsolidasi dan validasi data kepegawaian secara nasional.
- Kebutuhan basis data untuk Sistem Merit Nasional sulit terwujud







Pelaksana: Arsip Nasional Republik Indonesia

Integrasi Aplikasi Layanan Kearsipan

Sistem
Informasi Kearsipan
(masing-masing instansi pusat)

PUSAT

SIKD (ANRI)
SiMAYA (Kemenkominfo)

PUSAT-DAERAH

Sistem
Informasi Kearsipan
(masing-masing instansi daerah)

DAERAH

AKIBAT

- Sistem tidak saling terhubung, data yang terkumpul tidak dapat diolah oleh ANRI
- Masing-masing K/L/D kemudian menciptakan sistem informasi kearsipan tersendiri (tidak sesuai kaidah kearsipan)
- Penurunan penggunaan kertas masih sulit terwujud





Pelaksana: Kementerian PANRB (Deputi Pelayanan Publik) dan KSP

Integrasi Aplikasi Layanan Pengaduan Publik

PUSAT

- JAGA (KPK)
- Sistem Informasi/Layanan
- Pengaduan Publik
- (masing-masing instansi pusat)

PUSAT - DAERAH

- LAPOR (Kemenpanrb)
- SaPA (Kemendagri)

DAERAH

 Sistem Infomasi/Layanan Pengaduan Publik (masingmasing Pemda)

Dukungan: Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tentang Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional melalui Aplikasi SP4N-LAPOR!

AKIBAT

 Sistem pengaduan pelayanan publik selain LAPOR belum terintegrasi secara optimal.

PROGRES

- Telah disusun draft proses bisnis dan draft standar data;
- Aplikasi LAPOR versi 3 siap digunakan dalam waktu dekat.





STRATEGI NASIONAL PEMBERANTASAN KORUPSI

